

DPR dan Presiden Dilarang Menggugat UU

SEJUMLAH anggota DPR memohon pengujian material terhadap UU Minyak dan Gas Bumi tahun 2001, tetapi ditolak (*niet ontvankelijk verklaard, dismissed*) oleh Mahkamah Konstitusi (Putusan No 20/PUU-V/2007 tanggal 17/12/2007). Anggota legislatif menggugat produknya sendiri memang tampak aneh dan menyalahi kepatutan politik. Salahkah mereka? Mengapa MK menolaknya? Bukankah MK menerima permohonan sejumlah warga negara yang “kebetulan menjabat hakim agung” dalam pengujian UU Komisi Yudisial 2004?

Kekeliruan Berpikir?

Pasal 11 ayat (2) UUD 1945 menentukan bahwa perjanjian internasional yang berakibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara harus mendapat persetujuan DPR. Pasal 11 ayat (2) UU Migas 2001 menentukan, setiap kontrak kerja sama bidang migas yang sudah ditandatangani harus diberitahukan secara tertulis kepada DPR. Pasal ini menyangkut *production sharing contract* di bidang migas.

Amandemen konsitusi harus menyikapi *private-commercial contract* yang dipraktikkan secara meluas oleh pemerintah Orde Baru, sehingga lahirlah Pasal 11 ayat (2) UUD 1945 pada Tahun 2001. Konstitusi menentukan bahwa perjanjian internasional bersifat keperdataan yang melibatkan negara (pemerintah) Indonesia juga mengharuskan persetujuan DPR apabila berakibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan atau mengharuskan perubahan suatu UU. Jadi, Pasal 11 UUD 1945 pascaamandemen menggunakan istilah “perjanjian internasional” dalam makna hukum publik maupun perdata internasional (Pasal 11). Secara eksplisit ketentuan ini memperluas ketentuan sebelumnya, yang hanya berkonotasi *public international law*

dan mencakup perjanjian yang melibatkan aktor negara semata (*state-parties*).

Pada prinsipnya ketentuan hukum tidak berlaku surut. Karena itu berbagai kontrak kerja sama migas yang telah dibuat, harus disikapi. Sesuai prinsip *pacta sunt servanda*, kontrak itu tetap berlaku. Inilah yang ingin dijamin melalui Pasal 11 ayat (2) UU Migas 2001, sehingga kontrak kerja sama migas sebelum amandemen tahun 2001 hanya diberitahukan secara tertulis kepada DPR (bandingkan dengan kepastian kontrak yang diminta Belanda agar dijamin dalam Konstitusi RIS 1949).

Tetapi para anggota DPR bukan mempersoalkan *legal construct* ketentuan UU Migas 2001 terhadap Pasal 11 ayat (2) UUD 1945. Pemohon menilai ketentuan UU Migas tersebut bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945. Kedua ayat ini mengenai prinsip-prinsip kebijakan ekonomi negara dan pengaturannya dengan undang-undang. Menurut penulis, kewenangan dan kemampuan pemerintah membuat kontrak kerja sama di bidang migas tak menyalahi prinsip negara kesejahteraan pada pasal tersebut, sehingga tampak *contradictio in terminis* untuk mempertentangkan keduanya.

Baik mengikuti cara pandang MK maupun perspektif Pasal 11 ayat (2) UUD 1945, permohonan memang tidak dapat diterima karena *constitutionally unreasonable*. Persoalan menjadi lain dalam hal (unsur-unsur) kontrak dinilai tidak sesuai dengan hukum kontrak sehingga kontrak tersebut, menurut kebijakan ekonomi, harus dianggap batal (*void*) maupun dapat dibatalkan (*voidable*).

Koreksi Penerapan Hukum

Permohonan pengujian UU Migas 2001 ditolak bukan karena alasan hukum yang dikemukakan oleh pemohon melainkan karena kedudukan mereka sebagai anggota DPR. Bukankah perorangan WNI maupun lembaga negara dibenarkan memohon pengujian undang-undang kepada MK? UU MK 2003 menentukan bahwa perorangan WNI maupun lembaga negara yang menganggap hak atau wewenang konstitusionalnya dirugikan karena berlakunya undang-undang dapat memohon pengujian tersebut.

Tetapi, beberapa kali MK tampak (sengaja) bingung dalam menilai alas hak (atau *legal standing*) para subyek hukum pemohon pengujian

undang-undang. Ketika hendak melumpuhkan wewenang pengawasan hakim oleh KY, tiga puluh satu WNI yang “kebetulan menjabat hakim agung” tidak ditolak untuk memohon pengujian UU Komisi Yudisial 2004. MK bahkan menilai aturan pengawasan hakim oleh KY menurut kepentingan sendiri (Putusan MK No 006/PUU-IV/2006).

Seorang anggota partai politik dan anggota DPRD Lombok Tengah dibenarkan memohon uji material UU Pemda 2004, yang hanya membolehkan nominasi dalam pilkada oleh partai politik. Akibatnya, sebagai tokoh yang dapat dicalonkan oleh parpol pada pemilihan gubernur tahun 2008 nanti, yang bersangkutan diakui MK telah merugi oleh ketentuan yang hanya membuka pencalonan oleh parpol dalam pilkada tersebut. Tokoh ini, Ranggalawe, dinilai memiliki alas hak sebagai “warga negara biasa” yang mengalami kerugian konstitusional, bukan ditolak (*dismissed*) memperkarakan ketentuan dimaksud (Putusan MK No 5/PUU-V/2007).

Setelah belajar dari kritik, MK lebih tajam dalam menilai alas hak pemohon pengujian UU. Perorangan WNI “yang kebetulan anggota DPR” dapat menggunakan haknya untuk menolak atau merevisi ketentuan UU melalui *legislative review*. Dengan demikian anggota DPR, secara kelembagaan sekalipun, dilarang memohon pengujian UU ke MK! Semestinya Presiden pun terhalang karena, melebihi eksekutif dalam sistem parlementer, ia memiliki kekuasaan membahas dan menyetujui UU bersama DPR (Pasal 20 ayat (2) UUD 1945).

(Sumber: *Jurnal Nasional*, 11/1/2008)